



**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN HAK TANGGUNGAN
(Studi di Kantor Bank BRI Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



Oleh:

NAMA : SUMANTO HADI

NPM: 21701021249 ★★

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**



**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DENGAN
JAMINAN HAK TANGGUNGAN
(Studi di Kantor Bank BRI Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:

NAMA : SUMANTO HADI

NPM: 21701021249

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

2021

ABSTRACT

The background of this research is what is the mechanism for providing credit with mortgage guarantees at Bank BRI Sampang Regency and how to resolve bad loans with mortgage guarantees at Bank BRI Sampang Regency?

The conclusion is that the mechanism for granting credit with mortgage guarantees is that the applicant submits an application form. After that the bank will process it in the credit section. In analyzing a credit application, BRI Sampang bank conducts interviews with credit applicants and conducts inspections of the credit applicant's business. then processed and arranged systematically. The analysis is forwarded to the board of directors to obtain a decision on the approval of the credit application. Meanwhile, the way to resolve bad debts is through rescheduling, reconditioning and restructuring. Besides that, it can be done through legal remedies, including through the State Receivables and Auctions Agency (BUPLN) or through a civil lawsuit and can also be resolved through an arbitration institution.

Keywords: *Bad credit, Mortgage*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi bagaimanakah mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BRI Kabupaten Sampang dan bagaimanakah cara penyelesaian adanya kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang?


Kesimpulannya bahwa mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dengan cara pemohon mengajukan formulir permohonan. Setelah itu bank akan memprosesnya pada bagian kredit. Dalam menganalisa suatu permohonan kredit maka bank BRI Sampang mengadakan interview dengan pemohon kredit dan melakukan inspeksi terhadap usaha pemohon kredit. selanjutnya diolah dan disusun sistematika. Analisa tersebut diteruskan ke direksi untuk memperoleh keputusan tentang persetujuan permohonan kredit tersebut. Sedangkan cara untuk menyelesaikan kredit macet debitur melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Disamping itu bisa dilakukan melalui upaya hukum, diantaranya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau melalui gugatan secara perdata dan bisa juga diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

Kata kunci: Kredit macet, Hak Tanggungan



**FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KREDIT MACET DENGAN JAMINAN
HAK TANGGUNGAN
(Studi di Kantor Bank BRI Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



Oleh:

NAMA : SUMANTO HADI

NPM: 21701021249

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2021

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 9 April 1996 dengan Lembaran Negara Nomor 42 tahun 1996 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632. Undang-undang Hak Tanggungan ini mulai berlaku 9 April 1996, setelah melewati rentangan waktu yang cukup lama sejak diamanatkan oleh pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, atau yang lebih dikenal dengan UUPA. Di dalam pasal 51 UUPA disebutkan bahwa “hak tanggungan dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39, diatur dengan undang-undang”.

Apa yang diamanatkan oleh pasal 51 tersebut telah terwujud yakni dengan dikeluarkan undang-undang hak tanggungan yang diharapkan dapat menampung dan sekaligus mengamankan kegiatan perkreditan dalam upaya memenuhi kebutuhan tersedianya dana untuk menunjang kegiatan pembangunan nasional. Dengan dikeluarkannya undang-undang hak tanggungan tersebut, maka boleh dikatakan tuntas unifikasi hukum tanah nasional yang merupakan salah satu tujuan utama UUPA, dimana hak tanggungan merupakan atau menjadi satu-satunya lembaga jaminan hak atas tanah.

Sebelum berlakunya UUPA, dikenal adanya berbagai macam jaminan hak atas tanah, seperti *Hipotik* untuk tanah-tanah yang berasal dari hak barat dan *Creditverband* untuk tanah-tanah yang berasal dari hak adat. Dengan berlakunya undang-undang hak tanggungan, maka ketentuan-ketentuan yang mengenai *hipotik* dan *creditverband*, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berbicara mengenai hak tanggungan, maka itu sama artinya dengan membicarakan masalah perkreditan yang memberikan perlindungan khusus dan kedudukan istimewa kepada kreditur. Berbicara mengenai perkreditan adalah berbicara mengenai hukum yang mengatur perjanjian dan hubungan hutang piutang antara kreditur dengan debitur, yang meliputi juga hak

kreditur menuntut penjualan lelang harta kekayaan debitur dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, apabila debitur ingkar janji. Dalam pemberian kredit, undang-undang perbankan menyebutkan adanya beberapa hal yang menjadi persyaratan dan perlu mendapatkan perhatian dalam upaya melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola oleh bank dan disalurkan dalam bentuk kredit.

Terkait dengan pemberian kredit kepada masyarakat, maka pihak perbankan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, artinya bank harus memperhatikan antara lain kemampuan dari pihak debitur, harus melakukan penilaian yang seksama, baik terhadap karakter, kemampuan, dan benda yang dijadikan jaminan serta prospek usaha si debitur di masa datang.

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menetapkan bahwa “segala kebendaan si berutang (debitur) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Ini berarti bahwa semua kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua hutangnya. Inilah yang oleh hukum Jerman dinamakan *haftung*.¹ Guna mengamankan kepentingan bank selaku kreditur dalam hal debitur ingkar janji, bank tidak di larang untuk meminta agunan atau jaminan karena hal yang demikian ini sudah ditegaskan dalam pasal 1131 KUHPerduta.

Di dalam prakteknya pada setiap perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, maka bank senantiasa meminta kepada debitur untuk menyerahkan jaminannya. Jaminan berupa hak atas tanah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur, karena dapat memberikan keamanan bagi bank dari segi hukumnya maupun dari nilai ekonomisnya yang pada umumnya senantiasa mengalami peningkatan.

Sebelum berlakunya undang-undang hak tanggungan (ketika masih berlaku *hipotik* dan *creditverband*), tanah-tanah yang dijadikan agunan atau jaminan tidak langsung diikat dengan *hipotik*. Pada umumnya selain menyimpan sertifikat asli tanah dan surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah, bank meminta Surat Kuasa Memasang Hipotik dari si debitur.

¹ Subekti, R, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung, 1986, hal. 21

Mengapa bank tidak langsung mengikat dengan hipotik, karena untuk menghemat biaya pengikatan dan cukup dengan memberikan kepercayaan kepada debitur.

Apabila ada indikasi bahwa kredit tersebut akan bermasalah atau macet, bank baru akan membebaskan atau memasang *hipotik*. Hal ini tentunya kurang sehat, karena Surat Kuasa Memasang Hipotik bukanlah merupakan lembaga jaminan dan apabila bank terlambat membebaskan atau memasang *hipotik* bersamaan dengan timbulnya sengketa, maka bank berada dalam posisi yang kurang kuat, karena akan berkedudukan sebagai kreditur kongkuren, sehingga akan dapat mengalami tunggakan kredit yang merugikan bank dan masyarakat yang menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, penulis menjadi tertarik melakukan penelitian guna mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut, dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul: **“PNYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi di Kantor Bank BRI Kabupaten Sampang)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet debitur yang dilakukan oleh Bank BRI Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet debitur yang dilakukan oleh Bank BRI Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya yang terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bidang hukum dan bermanfaat sebagai rujukan bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat, khususnya debitur tentang mekanisme penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga perbankan dalam mengambil kebijakan (*policy*) terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.

E. Penelitian Terdahulu

Berkenaan dengan orisinalitas skripsi, penulis kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel
Data Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Perumusan Masalah
1	PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK	Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah: 1. Apa tanggung jawab debitur apabila kredit dengan

	<p>TANGGUNGAN YANG HANCUR AKIBAT BENCANA ALAM (Sripsi)</p> <p>Nurul Fathonah</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Jember</p>	<p>jaminan hak tanggungan hancur akibat bencana alam.</p> <p>2. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila hak tanggungan hancur akibat bencana alam.</p>
<p>2</p>	<p>UPAYA BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN</p> <p>Puji A Purba</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan</p>	<p>Permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah upaya – upaya bank dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang terjadi dalam bank melalui hak tanggungan? 2. Faktor – faktor apa yang menjadi penyebab kredit macet sendiri? 3. Bagaimana suatu kredit dapat dinyatakan sebagai kredit macet dan proses hak tanggungan itu sendiri?
<p>3</p>	<p>PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (Studi di Kantor Bank BRI Kabupaten Sampang)</p> <p>Sumanto Hadi</p> <p>Fakultas Hukum</p>	<p>Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan akad kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang ? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet debitur yang dilakukan oleh Bank BRI Kabupaten Sampang ?

Universitas Islam Malang

Dari tabel tersebut diatas, baik dari judul skripsi maupun dari masalah yang dibahas tidak ada kesamaan dengan skripsi lain. Ini menunjukkan bahwa skripsi ini bukan hasil plagiasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat *yuridis sosiologis*, artinya penelitian ini disamping menggunakan pendekatan terhadap hukum sebagai peraturan yang saat ini berlaku, dan juga menggunakan pendekatan terhadap realita yang terjadi di masyarakat (*empiris*) terkait dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank BRI Kabupaten Sampang, dengan pertimbangan ada kasus kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di bank tersebut.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*).³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk data primer, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan manajemen PT Bank BRI Kabupaten Sampang. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan ini dinamakan data primer.⁴ Disamping itu juga melakukan penelitian kepustakaan, yaitu cara mendapatkan data dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal penelitian, artikel-artikel

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hal. 1.

³ Suratman dan Phillpis Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 123

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10

ilmiah, kamus-kamus, dan sebagainya yang berhubungan dengan materi yang dibahas. Data ini lazim dinakan data sekunder.⁵

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam analisis data ini akan dijelaskan bagaimana ketentuan peraturan yang berhubungan dengan masalah penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan, kemudian dikaitkan dengan realita yang ada, dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah dalam memahami isi skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka

Tentang Lembaga Perbankan, Bank Sentral, meliputi: Bank-bank Umum, Bank-bank Tabungan, Bank-bank Pembangunan, Bank-bank Perkreditan Rakyat. Dilanjutkan dengan membahas tentang kredit, meliputi: pengertian kredit, unsur-unsur kredit, dasar hukum kredit, fungsi kredit, macam-macam kredit, jaminan dalam perjanjian kredit. Kemudian membahas tentang hak tanggungan meliputi: pengertian hak tanggungan, dasar hukum hak tanggungan, obyek hak tanggungan, pembebanan hak tanggungan dan hapusnya hak tanggungan.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prosedur pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan cara penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 12



Bab IV adalah Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan akad kredit dengan jaminan hak tanggungan di Bank BRI Kabupaten Sampang, adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan kredit diajukan oleh nasabah kepada Bank. Permohonan itu disampaikan kepada Direktur dan oleh Direktur segera diteruskan ke bagian kredit untuk diolah.
 - b. Oleh kepala bagian kredit, permohonan itu diserahkan ke seksi analisa atau seksi pemberian kredit untuk dilakukan penelaahan atau analisa dengan tetap memperhatikan prinsip 5C. Apabila data untuk pertimbangan masih ada kekurangan, maka analisa terus dapat dilakukan. Seksi analisa dapat meminta tambahan keterangan atau data kepada nasabah bersangkutan secara tertulis. Adakalanya permintaan ini dilakukan secara lisan, agar administrasi berjalan baik.
 - c. Setelah analisa dilakukan, maka diperiksa oleh bagian kredit dan disusunlah analisis tertulis yang rapi ke direksi.
 - d. Direksi memeriksa analisis dan mengambil keputusan untuk selanjutnya diteruskan ke bagian kredit untuk dilaksanakan dan setelah di paraf oleh kepala bagian kredit perjanjian di tandatangani oleh nasabah dan direktur.
 - e. Pengawasan atau pengamanan atas fasilitas kredit yang diberikan bank tersebut dilakukan sampai kredit itu lunas.
2. Upaya Faktor - Faktor Penyebab Kredit Macet Debitur yang Dilakukan Oleh Bank BRI Kabupaten Sampang, antara lain dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Disamping itu, bisa juga dilakukan dengan menempuh upaya hukum, diantaranya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)

atau melalui gugatan secara perdata dan bisa juga diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis, yaitu:

1. Guna menghindari terjadinya kredit macet dari debitur, maka lembaga keuangan semacam perbankan diharapkan senantiasa berhati-hati di dalam memberikan kredit bagi para debitur. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan 5 (lima) C harus tetap digunakan, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
2. Untuk penyelesaian kasus kredit macet, sebaiknya di tempuh jalan perdamaian atau musyawarah dengan debitur, daripada harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Hal ini disebabkan karena jalan damai atau musyawarah dipandang akan lebih banyak manfaatnya dan membantu debitur dalam upaya memperbaiki diri atau perusahaannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, A, (1993), *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdul Hay, Marhainis, (1979), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, (1983), *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.

_____, (1984), *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, Alumni, Bandung.

Djumhana, Muhammad, (1995), *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Echols, John M, dan Hasan Shadily, (1989), *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Gramedia, Jakarta.

Fuady, Munir, (2002), *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gautama, Sudargo (1996), *Komentar Atas Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harsono, Boedi (1996), *Hukum Agraria Indonesia*, Jambatan, Jakarta.

Kalangi, Robert, et, al. (1984), *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta.

Kasmir, (1998), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kansil, CST (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

_____, (1997) *Pengantar Hukum Perusahaan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kelompok Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNPAD, (1996), *Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perangin-angin, Efendi (1981), *Praktek Hukum Agraria*, Esa Studi Club, Jakarta.

Parlindungan, AP (1999), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji (1995), *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, (1994), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masyhun, (1980), *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, R, (1986), *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Alumni, Bandung.

_____, (1986), *Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.

_____ dan R. Tjitrosudibio, (1999), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Jakarta.

Suyatno, Thomas, et.al., (1989), *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.

_____, (1990), *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta.

Wargakusumah, Hasan (1995), *Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama,

Jakarta.

Wijaya, M. Farid dan Soetatwo Hadiwigeno, (1991), *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan Teori dan Kebijakan*, Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

